
**ANALISIS KOREKSI FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA
PT. EMPAT TUJUH ABADI JAYA**

Mesias Ridel Tulandi¹, Harijanto Sabijono², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : mesiastulandi19@gmail.com

ABSTRACT

PT. Empat Tujuh Abadi Jaya is a company that is a taxpayer in the form of a body that has responsibility to calculate, deposit and report the tax payable that must be paid to the state based on self-assessment system that gives full trust to the taxpayer in reporting corporate tax. But there is a problem that will be faced in the payment of taxes. This is due to the fact that the financial statements in particular the income statements are different from the commercial profit referring to the Financial Accounting Standards while the fiscal profit refers to the applicable Taxation Law. This difference is simply in the presence of income and expenses recognized as income or expenses by the company but is not recognized by the tax and in the filling as the company does not pay attention to the fiscal correction in tax reporting. For that company must pay attention to fiscal correction / fiscal reconciliation so that the amount of corporate tax payable can be equal to tax. The purpose of this study is to determine the fiscal profit derived from the results of fiscal correction in commercial financial statements to determine the tax payable body. In this study, earnings obtained after the fiscal correction in the financial statements of Rp201,112,732.00 and profit before the fiscal correction of Rp181.510.720,00 for the calculation of corporate taxes using tarif 17 paragraph 2a with tarif 25% Act No. 36 of 2008 Tax The income of the company must pay the tax before it is made Rp45.377.680,00 for the corporate tax rate less attention to the Article 31 E fare with 50% discount from the normal tarif of 25% gross turnover Rp4.8.000.000.000,00 or below and up to Rp50. 000.000.000,00 billion got a discount. Gross circulation of PT. Empat Tujuh Abadi Jaya shall not exceed 4.8M amounting to Rp4,669,400,000.00, so the Company is permitted to use the rate of article 31 E.

Keywords: Tax due, Income Statement, Fiscal Correction.

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi kewajiban negara Indonesia, sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Sebagaimana menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Perpajakan sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Koreksi fiskal/ rekonsiliasi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPH) terutang pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut undang-undang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto.

PT. Empat Tujuh Abadi Jaya memberikan produk penjualan yang terdiri dari penjualan telur, penjualan ayam, penjualan pupuk. Perusahaan membuat laporan keuangan di tahun pertama berdasarkan standar akuntansi keuangan atas dasar inilah penulis ingin mengamati bagaimana perusahaan ini menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi antara laba rugi komersial dan laba rugi fiskal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntansi Pajak

Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi: *Accrual basis*: pengakuan transaksi saat terjadi transaksi, dilaporkan pada periode tersebut. Artinya pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. *Going concern* : mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. Dimana pentingnya perusahaan melakukan perlunya likuidasi, penghentian perdagangan atau mencari perlindungan dari kreditur sesuai dengan Undang-undang atau peraturan untuk menjaga supaya tetap *going concern*.

2.1.1 Akuntansi Pajak

Weygandt (2012) dalam Pontoh (2013:2) menjelaskan bahwa secara umum, akuntansi meliputi 3 (tiga) aktivitas dasar identifikasi, pencatatan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Pajak merupakan kontribusi rakyat yang bersifat memaksa karena dilindungi oleh Undang-undang rakyat tidak akan mendapat balas jasa secara langsung. Bagi perusahaan pajak merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, atas kegiatan yang dilakukannya di dalam suatu negara. Akuntansi pajak adalah proses menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak (Hery, 2014:4). Fungsi akuntansi pajak ini adalah untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

2.2 Tarif PPh Badan

Variasi Tarif PPh Badan

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf b (28%) dan sekarang sudah tidak berlaku dan diperbaharui dengan.
2. Tarif pasal 17 ayat 2a sejak tahun 2010 sebesar 25% (tarif normal yang berlaku sampai sekarang).
3. Tarif pasal 17 ayat 2b adalah perseroan terbuka paling sedikit 40 % dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia Tarifnya 5% lebih rendah dari tarif normal pasal 17 ayat 2a (tarif normal 25%) ada pengurangan dari tarif normal 25%-5% = 20% diatur dalam PP 81 tahun 2007.
4. Tarif PPh badan pasal 31 E yaitu omset sampai dengan Rp4.8M -50M akan mendapat potongan sebesar 50% dari tarif normal sebesar 25%, jadi $(50\% \times 25\%) = 12.5\%$. Tarif pasal 31 E merupakan tarif yang unik karena apabila wajib pajak orang pribadi atau badan memiliki omset 4,8 M s.d 50 M akan mendapat fasilitas.
 1. PKP dapat fasilitas : $\frac{4,8 \text{ M}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP}$
5. Tarif PPh badan yang terutang untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto di atas 50 miliar rupiah setahun berlaku ketentuan umum berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 (tanpa ada fasilitas pengurangan tarif). Besarnya PPh badan yang terutang mulai tahun pajak 2010 = 25% x PKP (penghasilan kena pajak).

2.2.1 Perhitungan PPh Badan

- a. Tarif Normal 17 Ayat 2a

Contoh :

Omset	= Rp54.000.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp4.000.000.000,00
PPh	= 25% x 4.000.000.000,00 (PKP)
	= Rp1.000.000.000,00

- b. Tarif 17 ayat 2b

Contoh :

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Rp}1.250.000.000,00 \\ &= (25\% - 5\%) \times \text{Rp}1.250.000.000,00 \\ &= \text{Rp}250.000.000,00 \end{aligned}$$

Catatan omset sampai dengan 50 M akan dikenakan tarif PPh pasal 31 E.

c. Contoh 1 Tarif 31 E

$$\begin{aligned} \text{Omset} &= \text{Rp}4.500.000.000,00 \\ \text{PKP} &= \text{Rp}500.000.000,00 \\ \text{PPh} &= 50\% \times 25\% \times 500.000.000,00 \\ &= \text{Rp}62.500.000,00 \end{aligned}$$

d. Contoh 2 (omset 4,8-50m)

$$\begin{aligned} \text{Omset} &: \text{Rp}30.000.000.000,00 \\ \text{PKP} &: \text{Rp}3.000.000.000,00 \\ \text{PKP-fasilitas} &= \frac{4,8\text{M}}{30\text{M}} \times 3.000.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000,00 \end{aligned}$$

2.3 Konsep Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Penyesuaian ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan antara akuntansi fiskal dengan akuntansi komersial.

2.3.1 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Jenis koreksi fiskal positif terjadi antara lain sebagai akibat adanya:

- a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.2 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Jenis koreksi fiskal negatif antara lain sebagai akibat adanya:

1. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh.
2. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan.

2.4 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. Penelitian yang dilakukan oleh Prang Buwono 2012, tentang Analisis Koreksi Fiskal atau Laporan keuangan pada CV. Reviana, menyatakan bahwa terdapat beberapa akun perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya setelah di rekonsiliasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rismawani A Tety tahun 2016, tentang Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajah Mada Indrasehati Semarang, menyatakan bahwa terdapat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial yang berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Akmalia tahun 2014, tentang Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan komersial menurut undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 pada Koperasi unit desa Karya Sawit, menunjukkan ada perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang dilakukan Koperasi unit desa Karya Sawit.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Sugiyono (2014:5) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya, dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jenis penelitian dilakukan langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, dan data yang terkumpul berupa visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan informasi laporan keuangan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan dengan memperhatikan koreksi fiskal yang di lakukan di PT. Empat Tujuh Abadi Jaya.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Empat Tujuh Abadi Jaya, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam bertelur. Dan berlokasi di JL. R.W. Mongisidi Lingkungan 1 Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, kota Manado. Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2018 sampai April 2018.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif Proses analisis merupakan proses awal dalam tahap perencanaan penyelesaian suatu masalah. (Sugiyono, 2014:14). Untuk melakukan proses analisis penelitian, penulis di dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil analisis

4.1.1 Neraca PT. Empat Tujuh Abadi Jaya

PT. EMPAT TUJUH ABADI JAYA					
NERACA					
PER 31 DESEMBER 2017					
(dalam Rp.)					
AKTIVA			PASSIVA		
Aktiva Lancar			KEWAJIBAN		
Kas	30,000,000		Kewajiban Lancar		
Piutang Usaha	52,500,000		Hutang Bank	700,000,000	
Persediaan Telur	19,200,000		Hutang dagang	399,000,000	
Persediaan Ayam	242,000,000		Hutang lain-lain	60,680,000	
Persediaan Pakan	507,080,000				
Persediaan Obat/ Vitamin	89,200,000		Total Kewajiban		1,159,680,000
Total Aktiva Lancar		939,980,000			
Aktiva Tetap			Modal/Equity		
Tanah	500,000,000		Modal	1,000,000,000	
Bangunan	312,000,000		Laba ditahan	181,510,720	
Akumulasi penyusutan bangunan	(31,200,000)		Total Modal		1,181,510,720
Kendaraan A	119,000,000				
Akumulasi penyusutan kendaraan A	(17,000,000)				
Kendaraan B	129,000,000				
Akumulasi penyusutan kendaraan B	(18,428,568)				
Kendaraan C	142,000,000				
Akumulasi penyusutan kendaraan C	(20,285,712)				
Kandang ayam	327,000,000				
Akumulasi penyusutan kandang ayam	(40,875,000)				
Total Aktiva Tetap		1,401,210,720			
Total Aktiva		2,341,190,720	Total Passiva		2,341,190,720

Sumber : data dari PT. Empat Tujuh Abadi Jaya

Dari Neraca yang ada ini, dapat kita lihat bahwa PT. Empat Tujuh Abadi Jaya memiliki total aktiva lancar sebesar Rp939.980.000,00 yang terdiri dari Kas, Piutang Usaha, Persediaan telur, Persediaan ayam, Persediaan pakan, Persediaan Obat/vitamin. Total Aktiva tetap sebesar Rp1.401.190.720,00 dari Tanah Rp500.000.000,00 Bangunan Rp312.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan bangunan Rp31.200.000,00 Kendaraan A Rp119.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan A Rp17.000.000,00 Kendaraan B Rp129.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan B Rp18.428.568,00 Kendaraan C Rp142.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan C Rp20.285.712,00 Kandang ayam Rp327.000.000,00 dikurangi akumulasi penyusutan kandang ayam Rp40.875.000,00

Dilihat dari sisi kewajiban, terdapat total hutang sebesar Rp1.017.680.000,00 didapat dari Hutang bank sebesar Rp600.000.000,00 Hutang dagang sebesar Rp357.000.000,00 Hutang lain-lain sebesar Rp60.680.000,00 Jumlah total modal adalah sebesar Rp1.473.510.720,00 didapat dari Modal sebesar Rp1.292.000.000,00 Laba ditahan Rp181.510.720,00

Dalam koreksi fiskal pada neraca hanya akan mengubah hasil hutang pajak pada suatu perusahaan. Koreksi fiskal itu sendiri lebih di tekankan pada laporan rugi-laba perusahaan.

4.1.2 Laba rugi PT. Empat Tujuh Abadi Jaya

PT. EMPAT TUJUH ABADI JAYA			
LAPORAN LABA-RUGI			
PERIODE 1 JANUARI S/d 31 DESEMBER 2017			
			(dalam Rp.)
Penjualan			
Penjualan Telur			4,408,000,000
Penjualan Ayam			256,000,000
Penjualan Pupuk			5,400,000
Total Penjualan			4,669,400,000
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal		-	
Pembelian Ayam/bibit	500,000,000		
Pembelian Obat/Vitamin	109,200,000		
Pembelian Pakan	3,620,360,000		
Biaya Angkut	7,200,000		
Pembelian Bersih		4,236,760,000	
Barang yang tersedia untuk dijual		4,236,760,000	
Persediaan akhir		857,480,000	
Harga Pokok Penjualan			3,379,280,000
Laba kotor			1,290,120,000
Biaya Operasional			
Biaya telepon	6,720,000		
Biaya listrik	36,000,000		
Biaya PDAM/ air	32,000,000		
Biaya transportasi/ kendaraan	117,500,000		
Ongkos kirim pembelian	75,000,000		
Biaya renovasi kandang	72,000,000		
Biaya pengobatan karyawan	15,000,000		
Biaya konsumsi karyawan	54,000,000		
Biaya gaji	500,000,000		
Biaya lain-lain	600,000		
Biaya penyusutan kendaraan	55,714,280		
Biaya penyusutan kandang Ayam	40,875,000		
Biaya penyusutan bangunan	31,200,000		
Total biaya operasional			1,036,609,280
Laba kotor			253,510,720
Beban diluar usaha			
Beban bunga	72,000,000		
Total beban diluar usaha			72,000,000
Laba sebelum pajak			181,510,720
			181,510,720

Sumber : data dari PT. Empat Tujuh Abadi Jaya

Dari laporan laba rugi PT. Empat Tujuh Abadi Jaya dapat dilihat laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Dengan jumlah laba sebelum pajak Rp181.510.720.00.

4.2. Pembahasan

Dalam laba-rugi perusahaan yang harus dilakukan penyesuaian.

1. Di antaranya biaya konsumsi karyawan. Biaya konsumsi karyawan merupakan biaya yang sudah dilakukan perusahaan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan yang termasuk dalam biaya operasional perusahaan, akan tetapi menurut perpajakan bukan merupakan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, dari biaya konsumsi karyawan sebesar Rp54.000.000,00 akun biaya konsumsi karyawan dan harus dikoreksi positif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e, UU Nomor 36 tahun 2008, bahwa beban penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka untuk biaya konsumsi karyawan tidak dapat diakui sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan (*non deductible expense*). Jadi, dalam rekonsiliasi fiskal akun biaya/beban konsumsi karyawan dalam laporan laba-rugi komersial tersebut harus dikoreksi positif sesuai dengan jumlah biaya konsumsi sebesar Rp54.000.000,00
2. Biaya pengobatan karyawan merupakan biaya operasional perusahaan di mana perusahaan menganggap biaya pengobatan karyawan merupakan biaya pengurang atau beban pengurang penghasilan yang diberikan kepada sebagian karyawan perusahaan. Menurut perpajakan akun biaya pengobatan karyawan bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai beban pengurang penghasilan (*non deductible expense*), sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku menurut pasal 9 ayat (1), UU Nomor 36 Tahun 2008, bahwa beban penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka untuk biaya pengobatan karyawan tidak dapat diakui sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan (*non deductible expense*). Karena biaya pengobatan karyawan hanya diberikan kepada sebagian karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam pasal 9 ayat 1, biaya pengobatan karyawan diberikan untuk seluruh karyawan, jadi biaya pengobatan karyawan tidak bisa dibebankan sebagai beban pengurang penghasilan (*non deductible expense*). Akun biaya pengobatan harus dikoreksi positif sebesar Rp 15.000.000,00
3. Biaya penyusutan menurut perusahaan
Dalam menentukan besarnya beban penyusutan, PT. Empat Tujuh Abadi Jaya menggunakan metode garis lurus yaitu dengan menggunakan masa manfaat/umur ekonomis dikali dua belas bulan, setelah itu dibagi harga perolehan. Pengelompokan aktiva tetap perusahaan mengelompokkan ke dalam kelompok II aktiva berwujud bukan bangunan.

**Kelompok II
Kendaraan A**

No	Aktiva	Harga perolehan	Secara Komersial	
			Akm Penyusutan	Nilai buku
1	Kendaraan A	Rp 119.000.000	Rp 1.416.666	Rp 117.583.334

Ket : Kendaraan A masa manfaat = 7 tahun, harga perolehan : Rp 119.000.000
 = Rp 119.000.000 : (7x12)
 =Rp 119.000.000 : (84 bulan)
 =**Rp 1.416.666. per bulan**, per tahun = Rp 1.416.666 x 12 bulan
 = Rp **17.000.000 per tahun**

Kendaraan B

No	Aktiva	Harga perolehan	Secara Komersial	
			Akm Penyusutan	Nilai buku
1	Kendaraan B	Rp 129.000.000	Rp 1.535.714	Rp 127.464.286

Ket : Kendaraan B, masa manfaat : 7 tahun, dengan harga perolehan = Rp 129.000.000
 = Rp 129.000.000 : (7x12)
 = Rp 129.000.000 : (84 bulan)
 = Rp **1.535.714 per bulan penyusutan**, per tahun = Rp 1.535.714 x 12 bulan
 = Rp **18.428.568 per tahun**

Kendaraan C

No	Aktiva	Harga perolehan	Secara Komersial	
			Akm Penyusutan	Nilai buku
1	Kendaraan C	Rp 142.000.000	Rp 1.690.476	Rp 140.309.524

Ket: Kendaraan C, masa manfaat 7 tahun, harga perolehan = Rp 142.000.000
 = Rp 142.000.000 (7x12 bulan)
 = Rp 142.000.000 (84 bulan)
 = **Rp 1.535.714 per bulan penyusutan**,
 = Rp 1.535.714 x12 bulan
 = **RP 20.285.712 per tahun penyusutan**

Biaya penyusutan menurut perpajakan

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 yang berlaku saat ini, beban penyusutan dihitung berdasarkan pengelompokan jenis aktiva tetap. Dalam hal ini, kendaraan A, kendaraan B, dan kendaraan C perusahaan dikelompokkan kedalam jenis aktiva tetap berwujud kelompok II, dengan masa manfaat 8 tahun jadi besarnya beban penyusutan dari aktiva adalah:

**Kelompok II
Kendaraan A**

No	Aktiva	Harga perolehan	Secara Komersial	
			Akm Penyusutan	Nilai buku
1	Kendaraan A	Rp 119.000.000	Rp 1.239.583	Rp 117.760.417

Ket : Kendaraan A masa manfaat = 8 tahun, harga perolehan : Rp 119.000.000
 = Rp 119.000.000 : (8x12)
 =Rp 119.000.000 : (96 bulan)
 =**Rp 1.239.583. per bulan**, per tahun = Rp 1.239.583 x 12 bulan
 = Rp **15.522.996 per tahun**

Kendaraan B

No	Aktiva	Harga perolehan	Secara Komersial	
			Akm Penyusutan	Nilai buku
1	Kendaraan B	Rp 129.000.000	Rp 1.343.750	Rp 127.656.250

Ket : Kendaraan B, masa manfaat : 8 tahun, dengan harga perolehan = Rp 129.000.000
= Rp 129.000.000 : (8x12)
= Rp 129.000.000 : (96 bulan)
= Rp **1.343.750 per bulan penyusutan**, per tahun = Rp 1.343.750 x 12 bulan
= Rp **16.125.000 per tahun**

Kendaraan C

No	Aktiva	Harga perolehan	Secara Komersial	
			Akm Penyusutan	Nilai buku
1	Kendaraan C	Rp 142.000.000	Rp 1.479.166	Rp 140.520.834

Ket: Kendaraan C, masa manfaat 8 tahun, harga perolehan = Rp 142.000.000
= Rp 142.000.000 : (8x12 bulan)
= Rp 142.000.000 : (96 bulan)
= Rp **1.479.166 per bulan penyusutan**,
= Rp 1.535.714 x12 bulan
= **RP 17.749.992 per tahun penyusutan**

Tabel 4.4
Perbandingan beban penyusutan menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan

No	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Selisih
1	Kendaraan A	17.000.000	15.522.996	(1.477.004)
2	Kendaraan B	18.428.568	16.125.000	(2.303.568)
3	Kendaraan C	20.285.712	17.749.992	(2.535.720)
	Total	55.714.280	49.397.988	(6.316.292)

Dari tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat selisih negatif, di mana beban penyusutan aktiva tetap (baik penyusutan kendaraan A, kendaraan B maupun kendaraan C) yang diakui oleh perusahaan PT. Empat Tujuh Abadi Jaya lebih besar dari pada beban penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga harus dikoreksi negatif.

Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan

Menurut Akuntansi

= Rp181.510.720,00

Koreksi Fiskal

- Fiskal Positif
 - a. Biaya Konsumsi Karyawan = Rp54.000.000,00
 - b. Biaya Pengobatan Karyawan = Rp15.000.000,00
- Fiskal Negatif
 - a. Biaya Penyusutan Kendaraan = Rp49.397.988,00

Jumlah Koreksi Fiskal

= Rp19.602.012,00

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Fiskal (Laba Fiskal)

= Rp201.112.732,00

4.2.1 Perhitungan PPh badan

- Peredaran Usaha Bruto
 - Jumlah Peredaran Bruto Pada Tahun 2017:
 - Penjualan Telur Ayam Rp4.408.000.000,00

- Penjualan Ayam	Rp256.000.000,00
- Penjualan Pupuk	<u>Rp5.400.000,00</u>
Jumlah	Rp4.669.400.000,00

Dalam perhitungan PPh Badan PT. Empat Tujuh Abadi Jaya sesuai data spt 1771 Tahunan Badan tahun 2017, diketahui perusahaan menggunakan tarif normal dalam perhitungan PPh terutang badan, yaitu tarif 17 ayat 2b sebesar 25% yang diberlakukan sejak tahun 2010.

Diketahui :

Omset/ peredaran bruto	= Rp4.669.400.000,00
PKP/ Penghasilan Kena Pajak	= Rp181.510.720,00
PPh Terutang	= 25% x 181.510.720,00
	= Rp45.377.680,00

Dalam catatan atas laporan keuangan di atas peredaran bruto PT. Empat Tujuh Abadi Jaya Tahun 2017 sebesar Rp4.669.400.000,00 yang mana peredaran bruto perusahaan tersebut diperkenankan menggunakan tarif PPh pasal 31 E karena peredaran bruto perusahaan tidak melebihi Rp4.8M, dengan perhitungan setelah diperoleh laba fiskal dengan melakukan koreksi fiskal menurut perpajakan sebagai berikut :

Peredaran Bruto/Omset	= Rp4.669.400.000,00
PKP (Penghasilan kena pajak)	= Rp201.112.732,00
PPH Terutang	= 50% x 25% x 201.112.732,00
	= Rp25.139.000,00

Dalam pembayaran pajak perusahaan yang menggunakan tarif 17 ayat 2b dan tidak menggunakan tarif pasal 31 E, yang berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008. Akan berbeda, tarif 17 ayat 2b diperoleh PPh Terutang Badan sebesar Rp45.377.680,00 dan dengan menggunakan tarif pasal 31 E diperoleh PPh terutang Badan sebesar Rp25.139.000,00.

Sesuai peraturan perpajakan, telah dilakukan beberapa koreksi fiskal yang meningkatkan laba kena pajak PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. Laba bersih dalam laporan laba rugi komersial adalah Rp181.510.720,00 sedangkan laba bersih setelah dikoreksi fiskal adalah sebesar Rp201.112.732,00 dan hal itu tentu saja mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, PT. Empat Tujuh Abadi Jaya harus membayar pajak sebesar Rp45.377.680,00 setelah dilakukan koreksi fiskal dan dengan menggunakan tarif pasal 31 E, PT. Empat Tujuh Abadi Jaya harus membayar pajak sebesar Rp25.139.000,00 hal ini telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Koreksi fiskal sangat perlu dilakukan karena dapat membantu dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan dari PT. Empat Tujuh Abadi Jaya, sehingga pihak PT. Empat Tujuh Abadi Jaya dapat melakukan pembayaran pajak secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini laba sebelum di koreksi fiskal sebesar Rp181.510.720,00 setelah di koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif laba sebesar Rp201.112.732,00 selisih sebesar Rp19.602.012,00.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT. Empat Tujuh Abadi Jaya yaitu, sebagai berikut,

1. PT. Empat Tujuh Abadi Jaya harus membuat koreksi fiskal dalam membuat laporan laba-rugi perusahaan dan memperhatikan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dalam

-
- pengisian SPT Tahunan 1771. Sehingga perusahaan dapat selalu melakukan pembayaran pajak penghasilan yang benar berdasarkan dengan laba kena pajak menurut fiskal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan harus lebih memperhatikan aspek-aspek yang harus dikoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas pengakuan pendapatan-pendapatan dan beban-beban, agar supaya dapat dilakukan penyesuaian fiskal yang tepat sesuai ketentuan perpajakan.
 3. PT. Empat Tujuh Abadi Jaya sebaiknya memperhatikan penghitungan biaya penyusutan dengan memperhatikan pengelompokkan harta berwujud serta masa manfaat menurut perpajakan. Sehingga tidak mengalami kekeliruan dalam perhitungan biaya penyusutan.
 4. PT. Empat Tujuh Abadi Jaya sebaiknya menggunakan tarif pasal 31 E berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam perhitungan PPh terutang badan sesuai dengan peredaran bruto, perusahaan mendapat potongan 50% dari tarif normal 25% adalah sebesar 12.5% , sehingga PPh terutang badan menjadi lebih kecil dari perhitungan badan sebelumnya yang menggunakan tarif 17 ayat 2 b. Dengan demikian dalam pengisian dan pelaporan pajak badan dalam SPT Tahunan Badan perusahaan dapat melaporkan pajak berdasarkan tarif pasal 31 E.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, Nur. 2014. *Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pada Koperasi Unit Desa Karya Sawit*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Buwono, Prang. 2012. *Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada CV. Reviana*. Skripsi. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. PT.Grasido. Jakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*". Buku 1. Halaman Moeka Publishing. Jakarta Barat.
- Rismawani, A. Tety. 2016. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajah Mada Indrasehati Semarang*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945. Semarang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta. Jakarta.